

Pengaruh Pengetahuan Sanksi Pajak dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dede Fuji Aprebiyani, Nunung Nurhayati, Elly Halimatusadiah

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No 1 Bandung 40116

fuji.aprebiyani24@gmail.com, nunungunisba@yahoo.co.id, elly.halimatusadiah@yahoo.com

Abstract—This study aims to determine the effect of tax sanctions and the application of e-filing on tax compliance. The method used in this research is descriptive and verification. The population of this study is individual taxpayers registered at the Bandung Bojonagara Tax Service Office. To determine the size of the study sample of the population using the Slovin formula. Data were analyzed using multiple regression and hypothesis testing using t test and F test. The results showed that taxpayers at the Bandung Bojonagara Tax Service Office in 2018 were compliant in carrying out tax obligations. Research data were processed using SPSS 17.0. The test results show that: 1) tax sanctions have no effect on taxpayer compliance, 2) e-filing has a significant positive effect on taxpayer compliance.

Keywords—Tax Sanctions, E-Filing, Taxpayer Compliance

Abstract—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dan verifikatif. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. Untuk menentukan ukuran sampel penelitian dari populasi tersebut menggunakan rumus Formula Slovin. Data dianalisis menggunakan regresi berganda dan uji hipotesis menggunakan uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara pada tahun 2018 sudah patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Data penelitian diolah menggunakan SPSS 17.0. Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 2) e-filing berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci— Sanksi Pajak, E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak

1. PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu instrumen penting dalam perekonomian Negara karena merupakan sumber penerimaan negara paling besar dan fleksibel terhadap pendapatan negara. Oleh karena itu pemerintah mengupayakan agar penerimaan disektor perpajakan meningkat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di Negara ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai perilaku seorang wajib pajak dimana dalam menjalani semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya wajib pajak tetap

berpatokan pada perundang-undangan yang berlaku. Sementara yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo (2019) bahwa kepatuhan wajib pajak formal masih cukup rendah, hal tersebut dilihat dari kepatuhan penyampain SPT, dilihat juga dari kepatuhan materiil yakni mengenai kebenaran isi SPT. Menurutnya ada beberapa hal yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Seperti adanya anggapan jika penghasilan sudah terpotong pajak maka tak perlu melaporkan SPT kembali. Dan tingkat kepatuhan yang rendah tergambar dari *tax coverage ratio* (nisbah realisasi terhadap potensi) baru sebesar 72%. Nisbah penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) masih rendah, berkisar 11%-12% naik 0,1% saja dalam rentang 2004-2014. (economy.okezone.com)

Terdapat banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengupayakan target yang ditetapkan dapat tercapai. Untuk menjawab dan menyikapi kebutuhan wajib pajak akan tingkat pelayanan yang harus semakin membaik. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan pelayanan pelaporan pajak secara online yaitu menggunakan E-filing. E-Filing yaitu suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang dilakukan secara *online* atau *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

Banyak juga masyarakat yang mengeluh dengan penggunaan aplikasi *E-filing*. Seperti yang diungkapkan oleh Mekar sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (2016) bahwa, paling banyak yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah pada jaringan internetnya. Karena tidak semua jaringan internet memiliki kekuatan jaringan yang stabil. (finance.detik.com). Masalah yang ada dengan penggunaan *E-filing* tidak hanya masalah pada internetnya saja namun ada juga masalah tentang banyaknya wajib pajak yang belum paham tentang penggunaan *E-filing* atau bahkan belum mengenal apa itu *E-filing*. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu karyawan Rumah Sakit yaitu Iin (2019) mengatakan bahwa kantor biasa memberikan dalam bentuk manual, dan sosialisasi tentang *E-filing* belum terlalu gencar dan belum tahu bagaimana acara menggunakannya. Masih ada kekhawatiran menggunakan *E-filing* saat penyampaian SPT Tahunan, jika sewaktu-

waktu internet mengalami *error* dan *down* sehingga data tidak terekam, hilang dan justru tidak masuk di database Ditjen Pajak malah dapat menimbulkan masalah baru. Jadi lebih baik menggunakan yang manual, lebih aman tidak ada resiko mengalami keterlambatan pembayaran, ketimbang elektronik walaupun harus mengantri. (www.liputan6.com).

Keterlambatan dalam pembayaran pajak akan mendapatkan sebuah sanksi berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Nasir (2019) mengatakan bahwa pasalnya jika seorang pemilik kendaraan mengalami keterlambatan dalam pembayaran pajak, akan mendapatkan sanksi, setiap orang yang mengemudikan atau membawa Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 5 huruf a di pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (hot.grid.id).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putu, dkk (2016) bahwa sanksi pajak yang penerapannya dilakukan secara tegas kepada wajib pajak diharapkan dapat mengakibatkan wajib pajak tersebut untuk patuh dalam memenuhi kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak meningkat karena disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak mengenai hukum perpajakan dan akan memilih untuk patuh dibandingkan harus membayar sanksi yang pastinya akan lebih merugikan. Penelitian ini didukung oleh penelitin dari Jotopurnomo, dkk (2013) yang memperoleh hasil bahwa sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan juga didukung oleh penelitian Pranadata (2014) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah ada pengaruh pengetahuan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegara Kota Bandung ?
2. Apakah ada pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegara Kota Bandung ?

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pengetahuan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegara Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegara Kota Bandung.

II. LANDASAN TEORI

A. Sanksi Pajak

Menurut Aristanti [1] dalam buku Hukum Pajak dan Perpajakan, Sanksi Perpajakan adalah, Sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam Undang-undang. Sedangkan menurut Mardiasmo [2] dalam buku Perpajakan menyatakan Sanksi Perpajakan adalah, Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan pengertian sanksi pajak yang dikemukakan oleh para ahli bahwa dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak adalah jaminan bagi wajib pajak agar dapat mematuhi aturan pajak dan dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Indikator sanksi pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sanksi administrasi dan sanksi pajak :

1. Sanksi administrasi
 - a. Sanksi denda
 - b. Sanksi bunga
 - c. Kenaikan
2. Sanksi pidana
 - a. Sanksi pidana kurungan
 - b. Sanksi pidana penjara

B. E-Filing

E-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atau Surat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Prvider* (ASP). Aplikasi E-SPT atau disebut dengan Elektronik Surat Pemberitahuan (SPT) adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT (ww.pajak.go.id).

Indikator *e-filing* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kelebihan *E-Filing*
 - a. Pengaksesan dalam *E-filing* yang cepat, nyaman dan mudah.
 - b. Penghitungan dilakukan secara tepat dan akurat karena menggunakan sistem komputerisasi
 - c. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
 - d. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.

- e. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT

2. Technology Acceptance Model (TAM)

- a. Persepsi pengguna terhadap manfaat teknologi.
- b. Persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan teknologi.

C. Kepatuhan Wajib pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu [3] didalam buku Perpajakan menyatakan bahwa, kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Lalu menurut Tjahjono [4] menjelaskan bahwa, kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian yang telah diurutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mendaftarkan diri, menghitung, menyampaikan, dan membayar kwajiban perpajakannya dan menyetorkan kembali surat setoran sesuai peraturan yang berlaku tanpa ada tindakan pemaksaan.

Indikator kepatuhan wajib pajak yang diginakan dala penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan formal
 - a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri
 - b. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
 - c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak
 - d. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemeberitahuan
2. Kepatuhan material
 - a. Kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya.
 - b. Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 17.0, diperoleh hasil regresi linier berganda sebagi berikut :

TABEL 1. HASIL PENGUJIAN REGRESI BERGANDA

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16,129	3,185		5,065	0,000
	X1	0,068	0,089	0,075	0,765	0,446
	X2	0,381	0,094	0,396	4,055	0,000

Sumber : Data primer pengolahan dengan SPSS versi 17.0

Pada Tabel 1 diatas maka dapat diketahui nilai konstanta dan koefisien regresi, sehingga dapat dibentuk persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 16,129 + 0,068X1 + 0,381X2 + e$$

Dari hasil persamaan regresi berganda tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Persamaan linier berganda diatas, diketahui jika pengetahuan sanksi pajak (X1) dan *e-filing* (X2) memiliki nilai konstan maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan bernilai sebesar 16,129 satuan.
2. Koefisien nilai konstanta pada variabel pengetahuan sanksi pajak (X1) sebesar 0,068. Jika ada penambahan sebesar 1 nilai pada variabel pengetahuan sanksi pajak (X1) dan variabel *e-filing* (X2) bernilai konstan maka akan menyebabkan peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,068 satuan.
3. Keofisien nilai konstanta pada variabel *e-filing* (X2) sebesar 0,381. Jika ada penambahan sebesar 1 nilai pada variabel *e-filing* (X2) dan variabel pengetahuan sanksi pajak (X1) bernilai konstan maka akan menyebabkan peningkatan pada kepatuhan wajib pajak sebesar 0,381 satuan.

Berikut ini adalah hasil uji F yang menunjukkan pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.

TABEL 2. HASIL UJI F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	353,984	2	176,992	10,875	0,000 ^a
	Residual	1578,680	97	16,275		
	Total	1932,665	99			
a. Predictors: (Constant), X2, X1						
b. Dependent Variable: Y						

Sumber : Data primer pengolahan dengan SPSS versi 17.0

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan F sebesar $0,000 \leq 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa model diterima, artinya pengaruh sanksi pajak dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak layak digunakan dalam model

penelitian pada taraf signifikan 5%.

Berikut ini adalah hasil uji t yang menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

TABEL 3. HASIL UJI T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16,129	3,185		5,065	0,000
	X1	0,068	0,089	0,075	0,765	0,446
	X2	0,381	0,094	0,396	4,055	0,000

Sumber : Data primer pengolahan dengan SPSS versi 17.0

Berdasarkan Tabel 3 dari hasil uji parsial (uji t), maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tabel uji t diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan Pengetahuan Sanksi Pajak (X1) sebesar 0,446 ($0,05 < \text{Sig}$) maka dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak. Artinya, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Tabel uji t diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan *E-Filing* (X2) sebesar 0,000 ($0,05 \geq \text{Sig}$) maka dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima. Artinya, *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengujian koefisien determinasi ditunjukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen mempengaruhi varibel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut :

TABEL 4. HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,428 ^a	0,183	0,166	4,034235

Sumber : Data primer pengolahan denagn SPSS versi 17.0

Pada tabel 4.20 menunjukkan nilai R sebesar 0,428 maka koefisien determinasi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Kd &= R^2 \times 100\% \\
 &= 0,183 \times 100\% \\
 &= 18,3\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka memperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 18,3%. Artinya, besar pengaruh sanksi pajak dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 18,3%. Sedangkan 81,7% lainnya dipengaruhi oleh varibel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Dapat dilihat juga dari hasil uji koefisen determinasi

parsial antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan hasil dari uji koefisien determinasi parsialII antara *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajakI dihitung menggunakan :

TABEL 5. HASIL KOEFISIEN DETERMINASI SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Beta	Zero – order
0,075	0,221
Total	0,146

Sumber : Data primer pengolahan denagn SPSS versi 17.0

$$\begin{aligned}
 Kd &= R^2 \times 100\% \\
 &= 0,146 \times 100\% \\
 &= 14,6\%
 \end{aligned}$$

TABEL 6. HASIL KOEFISIEN DETERMINASI E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Beta	Zero – order
0,396	0,433
Total	0,037

Sumber : Data primer pengolahan denagn SPSS versi 17.0

$$\begin{aligned}
 Kd &= R^2 \times 100\% \\
 &= 0,037 \times 100\% \\
 &= 3,7\%
 \end{aligned}$$

A. Pengaruh Pengetahuan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t menunjukkan bahwa besarnya nilai signifikan sanksi pajak yaitu 0,446, nilai tersebut berarti $0,446 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak dan H_o diterima yang berarti sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tidak berpengaruhnya sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang pertama tidak pahamnya wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bojonagara Bandung terhadap penerapan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak tentang adanya sanksi bagi wajib pajak yang melakukan kecurangan atau keterlambatan dalam pembayaran ataupun pelaporan pajak, dan faktor yang kedua yaitu wajib pajak yang menganggap sepele terhadap sanksi pajak karena tarif yang diberikan terlalu kecil. Jadi pada kesimpulannya bahwa sanksi yang sudah diterapkan belum sepenuhnya berhasil dilakukan untuk upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga Dirjen Pajak harus lebih

memperhatikan kembali kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak atau pelaporan SPT sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang melanggar sehingga harus dikenakan sanksi pajak.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rezan Abdi (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan lebih lanjut dilakukan oleh Oktaviane (2013) dan Anam,dkk (2018) menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis dimana jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan berpengaruh. Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena dilihat dari hasil uji t menunjukkan besarnya nilai signifikan *e-filing* yaitu 0,000, nilai tersebut berarti $0,000 < 0,05$ maka hipotesis kedua diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bojonagara Bandung yang sudah memahami manfaatnya menggunakan sistem *e-filing* untuk memenuhi kewajibannya dalam melaporkan SPT dan membayar pajak dengan mudah dan tidak membuang-buang waktu mereka untuk pergi ke KPP.

Selanjutnya dilihat dari persamaan regresi linier variabel *e-filing* memiliki nilai koefisien sebesar 0,465. Artinya, jika *e-filing* meningkat dan variabel lainnya konstan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,465. Menunjukkan bahwa *e-filing* memiliki arah yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka semakin banyak wajib pajak yang menggunakan *e-filing* dan memahaminya akan berpengaruh pada peningkatan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bojonagara Bandung.

Penelitian ini didukung oleh Wulandari Agustiniingsih (2016) menyatakan bahwa penerapan sistem *E-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rezan Abdi (2017) menyatakan bahwa penerapan *E-filing* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Putu Rara, dkk (2016) juga menunjukkan bahwa penerapan *E-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bojonagara Bandung menggunakan kuesioner berjumlah 100. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin baik penerapan *e-filing* maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

V. SARAN

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

A. Saran Teoritis

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel dan jumlah responden yang relatif besar dengan memperluas objek penelitian tidak hanya di KPP Pratama Bojonagara Bandung, melainkan mengambil beberapa KPP yang ada di Kota Bandung, dengan responden yang tidak hanya 100 sampel saja.
2. Peneliti selanjutnya disarankan menambah atau menggunakan variabel-variabel yang lain, misalnya kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak.

B. Saran Praktis

1. Sebaiknya Direktorat Jendral Pajak lebih memperhatikan lagi wajib pajak yang telah melanggar dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak, karena masih ada wajib pajak yang menganggap sanksi pajak tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah atau nilai pajak yang akan dibayarkan karena tarif sanksi pajak yang terlalu kecil.
2. Sebaiknya KPP Pratama Bojonagara lebih mensosialisasikan lagi terhadap sistem *e-filing* kepada masyarakat, karena masih ada sebagian wajib pajak yang belum paham ataupun belum tau tentang adanya sistem *e-filing* bahkan takut menggunakan sistem *e-filing*, jika semua wajib pajak telah mengetahui dan paham tentang manfaat menggunakan sistem *e-filing* maka itu akan meringankan sebagian tugas pegawai KPP dan wajib pajak tidak perlu lagi datang ke KPP dan dapat mengefektifkan waktu bagi wajib pajak yang memiliki keperluan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Widyaniingsih, Aristanti. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- [2] Mardiasmo. 2009. *Perpajakan. Edisi Revisi 2009*. C.V Andi Offset (Penerbit Andi). Yogyakarta.
- [3] Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Penerbit Prenada Media Group.
- [4] Tjahjono, Achmad.2006. *Kompensasi Intensif Sebagai Alat Untuk Memotivasi Anggota Organisasi Dalam Upaya Mencapai Tujuan Organisasi*. Kajian Bisnis, No. 7, pp.34-41Cangara, H. Hafied. 2002. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja

Grafindo Persada.